

TUGAS AKHIR

**PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PANGKALAN KERINCI
DALAM MENGAWASI WAJIB PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TEPAT WAKTU**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau*



DISUSUN OLEH :

SITI NUROHMAH
NIM : 00976008625

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
2012**

ABSTRAK

PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PANGKALAN KERINCI DALAM MENGAWASI WAJIB PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TEPAT WAKTU

Oleh : Siti Nurohmah

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan yang berlangsung sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci dalam mengawasi Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi ke lapangan dan wawancara dengan pegawai dan staf di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : banyak terdapat Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunan rata-rata masih dibawah 50 %. Wajib Pajak Badan pada tahun 2009 yaitu 27% dan 23% pada tahun 2010, serta Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2009 59% dan 49% pada tahun 2010.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci belum maksimal dalam mengawasi Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

Selain itu juga banyak kendala-kendala lainnya yang masih dilakukan oleh para wajib pajak sebagai contoh masih banyak para wajib pajak yang tidak mengerti akan peraturan perpajakan. Di samping itu para Wajib Pajak juga sengaja melakukan kesalahan dalam arti kata para Wajib Pajak menghindari dari kewajiban perpajakannya seperti halnya dalam kewajiban menyampaikan SPT.

Kata Kunci : Peran KPP, Surat Pemberitahuan , Wajib Pajak.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunianya kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa semoga rahmat dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan menegakkan kejayaan umat.

Syukur Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ***PERAN KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI DALAM MEGAWASI WAJIB PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN SPT TEPAT WAKTU***, yang akan dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama :

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Niman** dan Ibunda **Siti Nurjanah** tercinta yang tidak pernah bosan mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang, perhatian kepada penulis, semoga penulis bisa menjadi seseorang yang sukses seperti yang mereka harapkan.
2. Bapak **DR. Mahendra Romous,SP.M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan contoh terbaik selaku pemimpin.

3. Bapak **Mahmuzar, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak **Khairil Henry SE, M.Si, Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak Memberikan Masukan untuk penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Ibu **Mustiqowati Ummul Fitriah, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dosen dan karyawan/i fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Terima kasih banyak kepada **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci** untuk **Mas Bro (Hendy Nurokhim)** yang telah banyak membantu saya dalam memberikan data-data yang saya butuhkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya.
8. Untuk Semua teman-teman D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2009/2010, **Nurhasmah, Serli, Revi, Maisarah, Devinda, Abu, Iing, Eri, Riandy, syafi'i, Ari, Reni S, Rizki, Eka, Nita, Rahim, Fatma, Reni E, Irfan, Azlan, Amsal, Andika, Berta, Ezi, Ayu, Khairul, Rido, Burhan, Rani, Ranti, Riki, wira, dan Aldo** yang sudah banyak membantu saya.
9. Buat adik yang tersayang, **Ahmad Afri Wijaya, Lucki Hartono**, dan buat sahabat-sahabat ku : **Dede Andriani, Nurma Yanti, Alma'rufin, Saroh, Ana Vermita, Asriatul Fitri**, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan.

10. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mendukung penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas doa, Dukungan dan bantuan yang telah di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, Semoga mendapat Ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, Untuk itu penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhir kata penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan para pembaca Tugas Akhir ini , lebih dan kurang Penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, April 2012

Penulis

SITI NUROHMAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KPP PANGKALAN KERINCI	
A. Sejarah Berdirinya Kantor	9
B. Visi dan Misi	11
C. Struktur Organisasi Perusahaan	11
D. Tugas Pokok.....	13
E. Uraian Tugas	13
F. Sumber Daya Manusia	17
G. Sarana dan Prasarana.....	21
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	22
1. Pengertian Pajak	22

2. Fungsi Pajak.....	23
3. Pengertian Wajib Pajak.....	23
4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	24
5. Surat Pemberitahuan.....	26
6. Batas Waktu Pelaporan SPT.....	29
7. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT.....	30
8. Pentingnya Kesadaran dan Kepatuhan dalam perpajakan	31
9. Pajak Menurut Syariat Islam	34
B. Tinjauan Praktek.....	35
1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.....	35
2. Jumlah Wajib Pajak Tepat Waktu Menyampaikan SPT.....	37
3. Jumlah Wajib Pajak Terlambat Menyampaikan SPT	39
4. Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT.....	40
5. Peran KPP Pratama Pangkalan Kerinci	42
6. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Pangkalan Kerinci.....	45
7. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

IAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci Berdasarkan Pangkat.....	18
Tabel II.2 : Pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci Berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel II.3 : Pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci Berdasarkan Jabatan	20
Tabel III.1 : Batas Penyampaian SPT Masa.....	29
Tabel III.2 : Batas Penyampaian SPT Tahunan	30
Tabel III.3 : Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Kerinci	36
Tabel III.4 : Wajib Pajak yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT.....	38
Tabel III.5 : Wajib Pajak yang Terlambat Menyampaikan SPT	39
Tabel III.6 : Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT.....	42
Tabel III.7: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi bila dilihat pada masa saat ini ternyata banyak Wajib Pajak yang melakukan kecurangan atau kelalaian dibidang pajak. Hal ini perlu diantisipasi kedepan, karena banyak cara Wajib Pajak menggunakan hak nya tetapi Wajib Pajak tersebut tidak melakukan kewajibanya di bidang perpajakan.

Sebenarnya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di bidang perpajakan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak tidak perlu terjadi apabila wajib pajak memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini perlu disadari oleh Wajib Pajak agar tidak berurusan dengan pihak-pihak yang diwajibkan menegakkan hukum pajak.

Untuk menghindari kecurangan dibidang perpajakan maka sangat dibutuhkan strategi dari pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanya.

Pemerintah berperan sangat penting dalam membantu Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemberian

informasi tersebut akan sangat membantu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Hal ini setara dengan pengawasan dan penegakkan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum ini hendaknya tidak hanya berlaku bagi Wajib Pajak, tetapi juga diterapkan bagi aparat perpajakan itu sendiri. Dengan demikian Wajib Pajak tidak hanya merasa dimanfaatkan tetapi juga dilindungi hak-haknya.

Semakin Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan, dan juga hak dan kewajiban Negara kepada Wajib Pajak, akan semakin meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang semakin tinggi tentu saja akan berkaitan dengan bertambah besarnya jumlah penerimaan pajak, yang sangat diperlukan untuk menopang keperluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pajak merupakan sumber terpenting dalam penerimaan Negara dan dipungut dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang sampai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak, maka sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan begitu maka Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang yaitu dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkan Surat Pemberitahuan yang telah diisi ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta dan kewajiban.

Untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu, maka dibutuhkan pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dan memberikan pelayanan

secara profesional agar dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan kepulauan Riau.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kerinci merupakan bagian program modernisasi administrasi perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi, serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PANGKALAN KERINCI DALAM MENGAWASI WAJIB PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TEPAT WAKTU**”

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci dalam mengawasi Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci dalam mengawasi Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dari hasil penelitian terhadap peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.
- b. Sebagai sarana informasi bagi peneliti lainya yang ingin melakukan penelitian terhadap objek yang sama

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci yang beralamat di Jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bakti Praja Kabupaten Pelalawan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan,terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2012.

3. Jenis Data

- a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan),yaitu berupa data mentah yang nantinya akan

diproses. Data yang dimaksud berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci dalam mengawasi Wajib Pajak untuk tepat waktu menyampaikan SPT.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa dokumen, arsip Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci dan catatan lain yang diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci tentang Peran KPP Pratama Pangkalan Kerinci dalam mengawasi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.

b. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai di KPP Pratama Pangkalan Kerinci untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan pada bagian Waskon dan Pelayanan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penulis susun kedalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci

Bab ini mengemukakan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi misi, tugas pokok, uraian tugas, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, surat pemberitahuan, batas waktu penyampaian dan pelaporan SPT, sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT, pentingnya kesadaran dan kepatuhan pajak, pajak menurut syariat islam, jumlah wajib pajak terdaftar di KPP pratama pangkalan kerinci, jumlah wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, peran KPP pratama

pangkalan kerinci, kendala yang dihadapi KPP pratama pangkalan kerinci, serta peran yang dilakukan oleh KPP pratama pangkalan kerinci.

BAB IV : Penutup

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di perlukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN

PAJAK (KPP) PRATAMA PANGKALAN KERINCI

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

1. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kerinci

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 mei 2008 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah tanggal 27 mei 2008 sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : kep-95/PJ/2008 tanggal 19 mei 2008.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau. Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI).

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bagian program modernisasi Administrasi Perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan efektivitas dan

efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci membawahi dua Kabupaten sebagai wilayah kerja yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Dua daerah ini merupakan daerah yang cukup potensial untuk memberikan kontribusi perpajakan sehingga mendirikan sebuah Kantor Pelayanan Pajak untuk daerah ini merupakan kebijakan yang sangat tepat.

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kerinci

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Pangkalan Kerinci menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, pengkajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi perpajakan.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

k. Pelaksanaan intensifikasi.

1. Pelaksanaan administrasi KPP pratama pangkalan kerinci.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem perpajakan modern yang efektif, efisien dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi tinggi.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mendapat tujuan-tujuannya.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1.Sub Bagian Umum

2.Seksi Pelayanan

3.Seksi Pengawas dan Konsultasi I

4.Seksi Pengawas dan Konsultasi II

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

6. Seksi Pemeriksaan

7. Seksi Penagihan


8. Seksi Ekstensifikasi

9. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

10. Kelompok Fungsional

11. KP2KP Siak

Gambar II. 1
Struktur Organisasi
KPP Pratama Pangkalan Kerinci



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

D. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Uraian Tugas

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Memberi petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak kepada kepala subbag umum dan para kepala seksi.

2. Kepala Subbagian Umum

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak.
- b. Menugaskan pelaksana untuk mencatat/merekam surat masuk pada buku agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi serta menyerahkannya kepada kepala kantor.
- c. Menugaskan pelaksana untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi kepala kantor dan mendistribusikannya kepada seksi terkait dengan menggunakan buku ekspedisi surat masuk.

- d. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
 - e. Menugaskan pelaksana untuk memproses surat keluar yang diterima dari masing-masing seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- a. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - b. Menerima disposisi dari kepala kantor mengenai estimasi penerimaan pajak, menugaskan pelaksana untuk mengkompilasi estimasi penerimaan pajak dari seksi terkait.
 - c. Meneliti kompilasi estimasi penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada kepala kantor.
 - d. Menugaskan pelaksana untuk mengirimkan estimasi penerimaan pajak kantor pelayanan pajak yang telah ditandatangani kepala kantor ke kantor wilayah melalui subbagian umum.
 - e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dipinjam baik melalui sistem aplikasi komputer dan atau melalui surat peminjaman dan melaksanakan penyajian data.
 - f. Menerima, meneliti dan menandatangani peminjaman berkas data serta menugaskan pelaksana untuk menyampaikan data kepada unit pemanfaatan data.
 - g. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan peminjaman berkas data serta menyimpan dalam berkas data.

4. Kepala Seksi Pelayanan

- a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
- b. Menugaskan pelaksana untuk menerima surat permohonan dari wajib pajak yang diterima melalui tpt dan memberikan tanda terima kepada wajib pajak atau kuasanya serta meneruskan kepada seksi terkait
- c. Menugaskan pelaksana untuk menerima dan menatausahakan surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya yang diterima melalui sekretariat serta meneruskan kepada seksi terkait.

5. Kepala Seksi Penagihan

- a. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.
- b. Menerima tugas dari kepala kantor mengenai rencana penagihan pajak.
- c. Menugaskan pelaksana dan juru sita pajak untuk meneliti dan menganalisis kemampuan beban kerja juru sita pajak.
- d. Menyusun konsep penyesuaian rencana penagihan pajak serta menyampaikannya kepada kepala kantor.
- e. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/STTS/SSP) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
- f. Menugaskan pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya (SKPKB/SKPKBT/STP/STB) dari seksi pelayanan.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan

- a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- b. Menerima penugasan dari kepala kantor mengenai rencana pemeriksaan pajak dari kantor wilayah.
- c. Meneliti dan menganalisis kemampuan beban kerja kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak.
- d. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak.
- e. Menerima, meneliti dan memaraf serta menyampaikan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak kepada kepala kantor.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b. Mempelajari laporan realisasi penerimaan dan laporan penerbitan ketetapan pajak, menugaskan ar untuk menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- c. Menerima, meneliti dan merumuskan estimasi penerimaan dari ar ke dalam estimasi penerimaan pajak serta menyampaikannya kepada kepala kantor sebagai bahan estimasi penerimaan kantor pelayanan pajak.

8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
- b. Menerima tugas penyusunan konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak dari kepala kantor.
- c. Mengidentifikasi bahan penyusunan konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.

F. Sumber Daya Manusia KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang menjadi kompetensi inti dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Dari keseluruhan sumber daya manusia PANGKER, sebagian besar SDM berada dalam rentang usia produktif dan sangat produktif, dimana 25 % SDM PANGKER adalah berpendidikan sarjana.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci terus berusaha meningkatkan kapasitas dengan berinvestasi pada pelatihan dan pengembangan pegawai dengan berkesinambungan baik melalui *in house training*, forum diskusi, penciptaan suasana kerja yang mendorong munculnya hasrat pegawai sendiri untuk terus berkembang dan untuk munculnya gagasan-gagasan inovatif yang dapat membuat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas meningkat.

Tabel 2.1
Pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Berdasarkan Pangkat Atau Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Gol. IV.a	2
2	Gol. III.d	3
3	Gol. III.c	8
4	Gol. III.b	7
5	Gol. III.a	1
6	Gol. II.d	5
7	Gol. II.c	16
8	Gol. II.b	2
9	Gol. II.a	13
Total Pegawai		57

Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Tabel 2.2
Pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Berdasarkan Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1/D4	9
3	DIII	16
4	DI	16
5	SLTA	19
Total Pegawai		57

Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Tabel 2.3.
Pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ka.Kantor	1
2	Kasi/Kasubbag	10
3	Ketua Kelompok	1
4	Fungsional	7
5	AR	4
6	Operator Console	2
7	Bendahara	1
8	Pelaksana	31
Total Pegawai		57

Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci

G. Sarana dan Prasarana KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci berada di jalan pamong praja perkantoran bhakti praja, pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2008 dengan luas 2.479 meter persegi.

Gedung KPP Pratama Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 lantai dengan pembagian :

Lantai 1 Untuk ruang seksi pelayanan, tempat pelayanan terpadu, seksi pengolahan data dan informasi dan seksi ekstensifikasi

Lantai 2 Untuk ruang kepala kantor, ruang rapat, sub bagian umum dan seksi waskon

Lantai 3 Untuk ruang seksi penagihan, seksi pemeriksaan, fungsional pemeriksa dan ruang serba guna yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat sholat, ruang rapat dan aula pertemuan

Masing-masing ruangan memiliki fasilitas kursi dan meja kerja yang memadai, perangkat komputer dan jaringan, dan pendingin ruangan. Untuk menyimpan berkas dan dokumen kerja, masing-masing seksi memiliki satu unit *mobile file cabinet* (lemari berkas).

KPP Pratama Pangkalan Kerinci memiliki inventaris kendaraan berupa 5 buah mobil dan 9 buah sepeda motor.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-undang
- c. Tanpa kontraprestasi langsung dari Negara
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Pengertian pajak menurut undang-undang ketentuan umum perpajakan yaitu Undang-undang no 28 tahun 2007 : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara terdiri dari:

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak pertambahan nilai
- c. pajak atas penjualan barang mewah

d. Bea materai

2. Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, (Fidel 2010 : 6) yaitu :

a. Fungsi Financial (*Budgeter*)

Adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun Undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pengertian Wajib Pajak

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2000 Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi sesuai dengan Undang-undang KUP antara lain adalah:

a. Wajib mendaftarkan diri ke KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP

- b. Wajib mengisi dan menyampaikn SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk.

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan *self assessment system*. Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara. Negara memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakanya.

Berikut ini hak dan kewajiban Wajib Pajak (mardiasmo 2004 : 37) :

- a. Hak wajib pajak
 - 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
 - 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
 - 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
 - 4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
 - 5. Mengajukan permohonan penundaan pengangsuran pembayaran pajak
 - 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
 - 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi , serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
 - 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

10. Apabila penghasilan wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan pph pasal 21 kepada pemotong pajak
- b. Kewajiban wajib pajak
1. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPPKP, sebagai tanda atau identitas diri wajib pajak
 2. Mengambil sendiri formulir SPT atau formulir lainnya di tempat yang telah ditentukan oleh dirjen pajak
 3. Mengisi dengan benar lengkap dan jelas dan menandatangani sendiri serta menyampaikan SPT
 4. Memberikan surat kuasa khusus kepada kuasanya
 5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas Negara
 6. Melengkapi surat keberatan dan menyampaikan pada waktunya
 7. Melengkapi surat banding dan menyampaikan tepat pada waktunya
 8. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
 9. Menyimpan pembukuan selama 10 tahun
 10. Memperlihatkan pembukuan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Markus Muda(2005 : 382), surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak terutang atau pajak yang terutang atau lebih bayar.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

1. Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan menyetorkan pajak yang terhutang.

3. Fungsi SPT Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan

a. Surat Pemberitahuan Masa

Adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak (bulan) atau pada suatu saat.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

Adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak terhutang atau pajak yang kurang atau lebih bayar dalam satu tahun pajak.

4. Pengisian Surat Pemberitahuan

Pada prinsipnya SPT harus diisi sendiri oleh Wajib Pajak, karena Wajib Pajak yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya.

Apabila tidak paham karena kerumitan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (jasa konsultan pajak). Wajib Pajak mengisi SPT harus benar sesuai dengan kenyataan dan lengkap, apabila tidak, maka akan mengakibatkan sanksi administrasi lebih jauh akan dikenakan sanksi administrasi, lebih jauh akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak.

Untuk dapat mengisi data dalam SPT, diperlukan catatan atau pembukuan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus

menyelenggarakan pembukuan minimal pencatatan, sebagai bukti pengisian data SPT tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Wajib Pajak harus menandatangani SPT sebagai pertanggung jawaban atas kebenaran data yang dimasukkan dalam SPT. Jika ternyata data yang disampaikan tidak benar, maka Wajib Pajak tersebutlah yang akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.

Kuasa pada konsultan pajak atau wakilnya untuk menandatangani SPT memerlukan surat kuasa dari Wajib Pajak dan yang bertanggung jawab adalah yang diberi kuasa oleh Wajib Pajak.

5. Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan

Pelaporan surat pemberitahuan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara seperti berikut:

a. Pelaporan SPT Secara Langsung

Pelaporan SPT secara langsung dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengirimkan SPT dalam bentuk fisik langsung ke KPP atau KP2KP termasuk yang dikirimkan melalui media pengiriman seperti Kantor Pos atau lainnya.

Tatacara pelaporan SPT secara langsung dilakukan Wajib Pajak atau PKP dengan cara tahapan seperti berikut:

1. Pengambilan formulir SPT
2. Pengisian SPT
3. Penandatanganan SPT

4. Penyampaian SPT

b. Pelaporan SPT Elektronik

Pelaporan SPT dapat dilakukan secara elektronik atau dilakukan secara *e-filling*, yaitu penyampaian SPT yang dilakukan dengan system *on-line* melalui media internet.

6. Batas Waktu Pelaporan atau Penyampaian SPT

a. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

Tabel 3.1

Batas waktu Penyampaian SPT masa

Jenis SPT	Yang menyampaikan	Batas waktu penyampaian SPT
SPT PPH Pasal 21	pemotong SPT PPH pasal 21	tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.
SPT PPH pasal 22, PPN dan PPNBM atas impor	wajib pajak	14 hari setelah akhir masa pajak.
PPH pasal 22 bendaharawan	Bendaharawan	14 hari setelah akhir masa pajak.
SPT PPH pasal 22, PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut oleh DIRJEN bea dan cukai	DIRJEN bea dan cukai,	dilaporkan secara mingguan paling lambat 7 hari setelah pembayaran.
PPH pasal 22 bahan bakar	Pertamina	20 hari setelah akhir masa pajak
PPH pasal 22 oleh badan tertentu	PPH pasal 22	20 hari setelah akhir masa pajak
PPH pasal 23 atau 26	pemotong PPH pasal 23 atau 26	20 hari setelah akhir masa pajak
PPH pasal 25	WP yang mempunyai NPWP	20 hari setelah masa pajak berakhir.
SPT PPN atau PPNBM bendaharawan	bendaharawan pemerintah	14 hari setelah akhir masa pajak.

b. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Tabel 3.2

Batas waktu penyampaian SPT tahunan

Jenis SPT	Yang menyampaikan	Batas waktu penyampaian SPT
SPT tahunan WP OP	WP yang mempunyai NPWP	3 bulan setelah akhir tahun pajak
SPT PPH tahunan WP Badan	WP yang Mempunyai NPWP	4 bulan setelah akhir tahun pajak

7. Sanksi Administrasi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin wajib pajak , apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa (Azhari 2005:142) :

a. Denda

Pasal 7 ayat 1 uu KUP No 28 tahun 2007 :

1. Rp 500.000 untuk SPT masa PPN
2. Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya
3. Rp 1.000.000 untuk SPT PPH wajib pajak badan
4. Rp 100.000 untuk SPT PPH WP OP

UU KUP No 16 tahun 2000 :

1. Rp 50.000 untuk SPT masa
2. Rp 100.000 untuk SPT tahunan

b. Sanksi Administrasi

1. 50% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar
2. 100% dari PPh
3. 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar

c. Sanksi Pidana

1. Kurungan pidana paling singkat 3 bulan atau paling lambat 1 tahun Karena kealpaan tidak menyampaikan SPT
2. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2x jumlah pajak yang terutang dan paling banyak 4x dari jumlah pajak yang terutang, karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.

8. Pentingnya Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano (2009 : 115), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa criteria wajib pajak patuh adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir

- b. Tidak mempunyai tunggakkkan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fisal.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting bagi suatu Negara, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak.

Menurut Sony, Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu system kondisi administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang melakukan kewajiban per-pajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Pemberian predikat patuh pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat memberikan motivasi yang positif bagi Wajib Pajak untuk menjadi wajib pajak patuh, karena wajib pajak yang mendapat predikat wajib pajak patuh, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan diberikan kemudahan dan fasilitas yang lebih di bandingkan pelayanan yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak memiliki predikat wajib pajak patuh.

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak Patuh adalah :

- a. Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan, dan satu bulan untuk pajak pertambahan nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk pajak penghasilan, dan 7 hari untuk pajak pertambahan nilai.

Diberikanya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat pemberitahuan dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Bagi Wajib Pajak belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan. Yang memakan waktu, biaya, dan sumber terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .

9. Pajak Menurut Syari'at Islam

Allah SWT tidak membiarkan manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk.

Diantara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum Muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama.

Adapun dalil secara umum, yaitu firman Allah dalam surat annisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.s ANNISA : 29).*

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pandangan islam, sehingga apa-apa yang dibayar merupakan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT.

Demikian juga bagi petugas pajak jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab sekecil apapun perbuatan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Secara Etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah, yang artinya : Beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zaka, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan menjadi sebuah beban(pikulan yang berat).

Ada sebuah hadis yang berbunyi “ *tidak masuk surge petugas pajak* “. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud petugas pajak ini adalah “ orang yang mengambil *ushr* dari harta kaum muslim secara paksa yang melampaui batas, sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya.

Pajak yang dikenakan untuk kaum muslimin tidak diartikan sebagai kehinaan, karena segala aktifitas muslim yang mengikuti perintah Allah termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan.oleh sebab itu, pajak orang muslim merupakan sebuah beban tambahan sebagai bentuk amal shaleh dan jihad mereka di jalan Allah karena adanya suatu kondisi khusus.

B. Tinjauan Praktek

1. Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi atau Dadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengetahui jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci:

Table 3.3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
di KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Wajib Pajak	Tahun	Jumlah WP Terdaftar
Badan	2009	3.354
	2010	3.818
OP	2009	62.383
	2010	72.600

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Tabel 3.3. Merupakan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan Negara di bandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Karena jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci jauh lebih besar dari pada Wajib Pajak Badan.

Adapun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pada tahun 2009

sejumlah 62.383, sedangkan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pada tahun 2009 adalah sejumlah 3.354 .

Pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci mengalami peningkatan dari jumlah Wajib Pajak pada tahun 2009. Dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sejumlah 72.600 dan jumlah Wajib Pajak Badan sejumlah 3.818.

2. Wajib Pajak yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT

Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan *self assessment system*, kewajiban perpajakan tersebut antara lain menghitung besarnya pajak terutang, membayar dan melaporkan pajak yang terhutang.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, SPT berfungsi untuk melaporkan besarnya jumlah pajak terhutang yang dibayar atau dilunasi.

Berikut ini merupakan jumlah Wajib Pajak yang tepat waktu dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Tabel 3.4

Jumlah Wajib Pajak

Menyampaikan SPT Tepat Waktu

Wajib Pajak	Tahun	Jumlah WP yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT	Jumlah wajib pajak Terdaftar
Badan	2009	735	3.354
	2010	731	3.818
OP	2009	26.170	62.383
	2010	28.349	72.600

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Berdasarkan tabel 3.4. maka dapat diketahui kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwasanya pada tahun 2009 Wajib Pajak Badan yang tepat waktu menyampaikan SPT yaitu sejumlah 735 dari total Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP pratama Pangkalan Kerinci pada tahun 2009 sejumlah 3.354. dan pada tahun 2010 Wajib Pajak Badan yang tepat waktu menyampaikan SPT sejumlah 731 dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sejumlah 3.818.

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tepat waktu menyampaikan SPT pada tahun 2009 sejumlah 26.170 dari total Wajib Pajak yang terdaftar sejumlah 62.383. dan pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak

Orang Pribadi yang tepat waktu menyampaikan SPT sejumlah 28.349 dari jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sejumlah 72.600.

3. Wajib Pajak yang Terlambat Menyampaikan SPT

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT pada batas waktu yang telah ditetapkan. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan jumlah Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT di KPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Table 3.5.
Jumlah Wajib Pajak
Terlambat Menyampaikan SPT

Wajib Pajak	Tahun	Jumlah WP yang terlambat menyampaikan SPT	Jumlah WP Terdaftar
Badan	2009	218	3.354
	2010	155	3.818
OP	2009	10.767	62.383
	2010	7.368	72.600

Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Berdasarkan table 3.5. diatas dapat di ketahui jumlah Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Wajib Pajak Badan pada tahun 2009 sejumlah 218 di bandingkan dengan total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP

Pratama Pangkalan Kerinci. Dan pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak Badan yang terlambat menyampaikan SPT sejumlah 155 di bandingkan dengan total Wajib Pajak yang terdaftar sejumlah 3.818.

Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan SPT pada Tahun 2009 sejumlah 10.767 di bandingkan jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sejumlah 62.383, dan pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan SPT sejumlah 7.368 dibandingkan jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar sejumlah 72.600

4. Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT

Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci maka wajib melakukan kewajiban perpajakannya dan melaporkan SPT sebagai bukti telah melakukan pembayaran pajak.

Apabila terdapat Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan nya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci akan mengirimka Surat Tagihan Pajak (STP) dan denda sebesar RP 1.000.000 Untuk Wajib Pajak Badan, dan denda sebesar RP 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Surat Tagihan Pajak merupakan surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuannya tepat waktu, maka pemerintah dapat mengenakan sanksi dengan tehnis sebagai berikut :

a. Surat teguran

Jika wajib pajak sudah menerima surat teguran pajak, maka dalam jangka waktu 7 hari wajib pajak tersebut wajib memenuhi kewajibannya dalam memenuhi sanksi Administrasi karena terlambat menyampaikan SPT.

b. Surat Paksa

Surat paksa akan diterbitkan apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi sanksi administrasi yang telah ditetapkan, Surat paksa ini akan diterbitkan pada jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.

c. Pidana

Jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban memenuhi sanksi administrasi setelah diterbitkan nya surat teguran, kemudian surat paksa, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana, paling singkat 3 bulan dan paling lambat 1 tahun.

Tabel 3.6
Jumlah wajib pajak
yang tidak menyampaikan SPT

Wajib Pajak	Tahun	Jumlah WP Tidak menyampaikan SPT
Badan	2009	2.401
	2010	2.932
OP	2009	25.446
	2010	36.883

Sumber: KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa banyak terdapat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menyampaikan SPT.

Pada tahun 2009 terdapat sejumlah 2.401 Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT dan pada tahun 2010 sejumlah 2.932. sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi, pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT sejumlah 25.446 dan pada tahun 2010 sejumlah 36.883.

5. Peran KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang sangat penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakkan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan memberikan dampak terhadap penerimaan Negara yang semakin berkurang.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci berperan penting dalam membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peran KPP Pratama Pangkalan Kerinci diantaranya:

- a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b. Melakukan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah Wajib Pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus di bayar.
- c. Melakukan Penagihan Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, serta menyampaikan Surat Teguran atau Surat Paksa bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pajak yang terutang.

Tabel 3.7.

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak	Jumlah Wajib pajak yang menyampaikan SPT	Jumlah wajib pajak yang terdaftar	%
Badan	935	3.354	28%
	886	3.818	23%
OP	36.937	62.383	59%
	35.717	72.600	49%

Sumber : Data Olahan

Jika dilihat dari tabel rasio kepatuhan Wajib Pajak diatas, presentase kepatuhan Wajib Pajak yang masih sangat rendah baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, presentase Wajib Pajak Badan yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 23% untuk tahun 2010.

Sedangkan kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2009 yaitu 59% dan untuk tahun 2010 yaitu 49%, jumlah ini cukup baik jika dibandingkan dengan presentase kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Jika melihat jumlah perbandingan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan tidak menyampaikan SPT, maka dapat disimpulkan bahwa Peran KPP Pratama Pangkalan Kerinci Belum berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci, karena jumlah Wajib Pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT sangat sedikit jika

dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajibannya untuk menyampaikan SPT.

Berdasarkan data-data yang ada dapat disimpulkan bahwa bahwa peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci belum berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama yang berkaitan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

6. Kendala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci dapat diketahui bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban menyampaikan SPT, kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Pangkalan Kerinci untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu antara lain :

- a. Wajib Pajak kurang memahami kewajiban perpajakannya.

Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang Perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak yang mereka bayar.

- b. Wajib Pajak sengaja menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Ada juga Wajib Pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya, dengan tidak menyampaikan SPT tahunan ke KPP. Hal ini

dikarenakan masih banyaknya tahapan-tahapan dan proses yang mereka hadapi yaitu menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (*Self Assesment*) hal tersebut membuat Wajib Pajak menjadi malas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena tahapan-tahapan dan proses-proses tersebut dinilai terlalu menyita waktu.

7. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Pangkalan Kerinci melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tepat waktu yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

a. Sosialisasi

KPP Pratama Pangkalan Kerinci melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja, misalnya pada Pemerintah Daerah dan Perusahaan-perusahaan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan harapan agar Wajib Pajak dapat mengetahui dan sadar tentang kewajiban perpajakannya, sehingga dapat melaporkannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

b. Pengawasan

Pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT sangat diperlu dilakukan, Agar pemerintah dapat mengawasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang berlaku.

c. Pelayanan

Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara memudahkan memberikan informasi pelayanan dan kemudahan pelayanan melalui pembentukan e-sistem, menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (efiling) yaitu on-line dan real time.

BAB IV

HASIL KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT tahunan masih dalam kategori rendah karena presentasi wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 23% untuk tahun 2010.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan kerinci dalam melaporkan SPT tahunan masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari rasio kepatuhan yaitu pada tahun 2009 59% dan 49% untuk tahun 2010.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya, system administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum pajak, tarif pajak, dan kesadaran serta kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara sosialisasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

B. Saran

Dengan harapan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Peningkatan pelayanan secara maksimal, dengan cara memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, diharapkan dengan begitu dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Peningkatan sosialisasi, bukan hanya kepada pemberi kerja tetapi juga kepada masyarakat.
3. Kepada para wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan kewajiban perpajakan baik itu membayar pajak maupun menyampaikan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Dadi, *Peraturan Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2005.
- Azhari, *Perpajakan 1(Pajak Penghasilan)*, UR Press, Pekanbaru, 2010.
- Devano, Sony dan Rahayu Kurnia Siti, *Perpajakan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Direktorat penyuluhan dan humas Direktorat Jenderal Pajak, *Hak Dan Kewajiban*, Jakarta, 2009.
- Djafar, Muhammad dan Djafar Eka Merdekawati, *Kejahatan Dibidang Perpajakan*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta, 2010.
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Markus, Muda, *Perpajakan Indonesia*, Gramedia pustaka, Jakarta, 2005.
- Muljono, Djoko, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2008.
- Undang-Undang pasal 1 No.16 tahun 2000, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Setiawan, Agus dan Musri Basri, *Perpajakan Umum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sihaloho, Cyrus, *Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Yani, Ahmad, *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, Prenada Media, Jakarta, 2004.